



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Pada bab II ini penulis akan menguraikan mengenai teori-teori yang menyangkut permasalahan penelitian. Teori tersebut dipaparkan agar dapat memperjelas maupun sebagai pendukung atas permasalahan terhadap penelitian yang akan dilakukan penulis.

Bab II ini berisi tentang telaah pustaka, penelitian terdahulu dan kerangka pemikiran.

Di dalam telaah pustaka akan dibahas tentang teori mengenai penggolongan jenis pajak yang diterapkan di Indonesia, teori mengenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN), maupun teori mengenai keberatan dan banding atas tanggung jawab renteng yang berkenaan dengan Undang-undang PPN. Adapun penelitian sebelumnya yang menjadi acuan bagi penulis dalam penyusunan penelitian ini. Selanjutnya peneliti menggambarkan kerangka pemikiran yang didasarkan pada telaah pustaka yang dipaparkan.

A. Landasan Teoritis

1. Jenis Pajak

Di Indonesia terdapat beberapa pembagian jenis pajak seperti yang dipaparkan oleh Suandy (2011:35):

- a. Dilihat menurut penggolongannya dapat dibedakan menjadi:
 - (1) Pajak langsung adalah pajak dikenakan kepada wajib pajak dan yang harus menanggung pembebanannya adalah wajib pajak yang bersangkutan dan tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).
 - (2) Pajak tidak langsung adalah pajak yang dikenakan kepada wajib pajak akan tetapi pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain yang terkait.



Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

b. Jenis pajak dilihat menurut wewenang pemungutnya adalah sebagai berikut:

(1) Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh Departemen Keuangan melalui wewenang yang dimiliki oleh pemerintah pusat.

Contoh: PPh, PPN, PPnBM, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan Bea Materai.

(2) Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh Dinas Pendapatan Daerah melalui wewenang yang dimiliki oleh pemerintah daerah.

Contoh: Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Bawah Tanah dan Air Permukaan, Pajak Rokok, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, dan Pajak Parkir.

c. Jenis pajak berdasarkan sifatnya dapat dibagi menjadi:

(1) Pajak subyektif yaitu pengenaan pajak yang memperhatikan kondisi wajib pajak.

(2) Pajak obyektif adalah pengenaan pajak yang memperhatikan kondisi objeknya saja

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:


a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Gambar 2.1

Jenis Pajak



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

a. Pengertian Pajak Pertambahan Nilai dan Tujuan Perubahan UU PPN

Pengertian Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di Daerah Pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi. Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sangat dipengaruhi oleh perkembangan transaksi bisnis serta pola konsumsi masyarakat yang merupakan objek dari Pajak Pertambahan Nilai. Perkembangan ekonomi yang sangat dinamis baik di tingkat nasional, regional, maupun internasional terus menciptakan jenis serta pola transaksi bisnis yang baru.

Sementara tujuan dilakukannya perubahan UU PPN menurut Utomo *et al.* (2011:103) adalah sebagai berikut:



- (1) Meningkatkan kepastian hukum dan keadilan bagi pengenaan Pajak Pertambahan Nilai bagi para wajib pajak dalam berbagai obyek pajak. Karena seiring dengan perkembangan waktu, akan mengembangkan transaksi bisnis yang turut menciptakan jenis dan pola transaksi baru yang perlu ditegaskan lebih lanjut.
- (2) Menyederhanakan sistem pembayaran Pajak Pertambahan Nilai yang dinilai menyulitkan wajib pajak dalam rangka melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
- (3) Mengurangi biaya kepatuhan yang perlu dikeluarkan baik oleh wajib pajak dalam rangka pemenuhan kewajiban pajak maupun oleh pemerintah dalam rangka mengawasi kepatuhan pajak.
- (4) Meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Tingkat kepatuhan sukarela yang tinggi dapat tercermin dari naiknya rasio pajak (*tax ratio*).
- (5) Tidak mengganggu penerimaan negara melalui Pajak Pertambahan Nilai sebagai salah satu sumber penerimaan negara.
- (6) Mengurangi distorsi dan peningkatan kegiatan ekonomi.

b. Karakteristik Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Beberapa karakteristik PPN menurut Priantara (2012:423) adalah sebagai berikut:

- (1) Pajak tidak langsung: beban PPN dapat dialihkan kepada pihak lain selaku pembeli barang atau penerima jasa karena PPN dikenakan dan dipungut atas transaksi yang diterima atau dipakai oleh pembeli barang atau penerima jasa tersebut.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- (2) Pajak obyektif: timbulnya kewajiban membayar PPN sangat ditentukan oleh adanya obyek pajaknya, sedangkan kondisi subyektif tidak dipertimbangkan.
- (3) *Multi-stage tax*: PPN dikenakan secara bertahap disetiap dan diseluruh rantai produksi dan distribusi.
- (4) Non-kumulatif: meskipun PPN adalah *multi-stage tax* tapi PPN tidak bersifat kumulatif karena PPN mengenal adanya mekanisme pengkreditan pajak masukan.
- (5) Tarif tunggal: PPN hanya dikenakan satu tarif tunggal saja yaitu 10% untuk penyerahan barang dan atau jasa, atau 0% untuk transaksi ekspor.
- (6) *Credit method*: untuk menghitung jumlah pajak yang harus disetor ke negara, jumlah pajak keluaran terutang atas PPN dapat dikreditkan dengan pajak masukan.
- (7) Konsumsi dalam negeri: atas transaksi jual beli dalam negeri dikenakan PPN.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

c. Prinsip Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Menurut Waluyo (2011:12) terdapat 2 prinsip pemungutan, yaitu:

(1) Prinsip Tempat Tujuan (Destination)

Pada prinsip ini PPN dipungut ditempat barang atau jasa tersebut dikonsumsi.

(2) Prinsip Tempat Asal (Origin Principle)

Pada prinsip tempat asal ini diartikan bahwa ppn dipungut di tempat asal barang atau jasa yang akan dikonsumsi.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



d. Subyek Pajak Pertambahan Nilai

Subyek pajak dalam PPN menurut Resmi (2012:5):

(1) Pengusaha Kena Pajak (PKP)

Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) yang dikenakan pajak sesuai undang-undang PPN dan PPnBm.

Di dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 197/PMK.03/2013 Pengusaha dikatakan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) apabila usahanya memiliki peredaran bruto lebih dari Rp4.800.000.000 dalam satu tahun.

(2) Pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan menjadi PKP.

Pengusaha kecil juga bisa mengajukan untuk dikukuhkan sebagai PKP apabila berminat yang selanjutnya juga wajib melaksanakan kewajiban layaknya seorang PKP.

(3) Orang pribadi atau badan yang memanfaatkan BKP tidak berwujud dan/atau JKP dari luar daerah pabean.

(4) Orang pribadi atau badan yang melakukan Kegiatan Membangun Sendiri (KMS) yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain.

(5) Pemungut pajak yang ditunjuk oleh pemerintah yang meliputi Kantor Perbendaharaan Negara, Bendahara Pemerintah Pusat dan Daerah, termasuk bendahara proyek.

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



e. Objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Menurut Anastasia Diana (2010:547), Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas:

- (1) Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha;
- (2) Impor barang kena pajak;
- (3) Penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha;
- (4) Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean;
- (5) Pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean;
- (6) Ekspor barang kena pajak berwujud oleh pengusaha kena pajak;
- (7) Ekspor barang kena pajak tidak berwujud oleh pengusaha kena pajak; dan
- (8) Ekspor jasa kena pajak oleh pengusaha kena pajak.

Daerah pabean menurut UU No. 8 tahun 1983 yang telah disempurnakan terakhir dengan UU No. 42 tahun 2009 adalah wilayah republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku undang-undang yang mengatur mengenai kepabeanan.

3. Tempat Terutang Pajak

Menurut Mardiasmo (2011:290), tempat terutangnya pajak dibagi ke dalam beberapa kelompok seperti berikut:

- a. Untuk penyerahan BKP dan atau JKP dikenakan pada tempat tinggal, atau tempat kedudukan, atau tempat kegiatan usaha, dan atau tempat lain. Apabila PKP terutang pajak lebih dari 1 tempat kegiatan usaha, maka PKP dapat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak untuk memilih 1 tempat atau lebih sebagai tempat terutang nya pajak.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

4. Barang Kena Pajak dan Bukan Barang Kena Pajak serta Jasa Kena Pajak dan Bukan Jasa Kena Pajak

a. Barang Kena Pajak

Barang Kena Pajak (BKP) adalah semua barang yang dikenakan Pajak berdasarkan UU PPN No. 8 tahun 1983 yang telah disempurnakan terakhir dengan UU No. 42 tahun 2009 baik itu BKP berwujud maupun BKP tidak berwujud.

Berdasarkan UU PPN No. 8 tahun 1983 yang telah disempurnakan terakhir dengan UU No. 42 tahun 2009, penyerahan barang yang dikenai pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- (1) Penyerahan barang berwujud yang merupakan barang kena pajak;
- (2) Penyerahan barang tidak berwujud yang merupakan barang kena pajak tidak berwujud;
- (3) Dalam daerah Pabean lah penyerahan dilakukan; dan
- (4) Dilakukan penyerahan dalam rangka kegiatan usaha.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Sedangkan yang dimaksud dengan barang kena pajak tidak berwujud sesuai dengan UU PPN No. 8 tahun 1983 yang telah disempurnakan terakhir dengan UU No. 42 tahun 2009 adalah:

- (1) Menggunakan atau memperoleh hak untuk menggunakan hak cipta yang dimiliki oleh orang lain seperti paten, merk dagang, desain, model dan bentuk hak kekayaan intelektual lainnya.
- (2) Menggunakan atau memperoleh hak untuk menggunakan perlengkapan industrial atau komersial.
- (3) Pemberian informasi di bidang ilmiah, industrial atau komersial.
- (4) Pemberian bantuan tambahan dalam rangka penggunaan hak yang tertera pada ketiga nomor di atas.
- (5) Menggunakan atau memperoleh hak untuk menggunakan film atau pita video.
- (6) Pelepasan kepemilikan hak cipta atau hak kekayaan intelektual dan hak-hak lainnya sebagaimana yang telah disebutkan di atas.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

b. Bukan Barang Kena Pajak

Adapun jenis barang yang tidak dikenakan PPN dalam UU PPN No. 8 tahun 1983 yang telah disempurnakan terakhir dengan UU No. 42 tahun 2009 adalah barang yang termasuk dalam kategori sebagai berikut:

- (1) Barang yang tergolong kedalam hasil tambang yang diambil langsung dari sumbernya. Seperti minyak mentah, gas bumi dan batubara yang belum diproses menjadi briket batubara.
- (2) Barang yang tergolong kedalam barang kebutuhan pokok yang dibutuhkan rakyat banyak seperti beras, gabah, dan jagung.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



(3) Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan termasuk jasa katering dan sejenisnya baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak.

(4) Uang, emas batangan dan surat berharga.

c. Jasa Kena Pajak (JKP)

Jasa kena pajak adalah semua jasa yang dikenakan pajak berdasarkan UU PPN No. 8 tahun 1983 yang telah disempurnakan terakhir dengan UU No. 42 tahun 2009. Syarat yang harus dipenuhi agar penyerahan termasuk ke dalam penyerahan jasa yang terhutang pajak adalah:

- (1) Penyerahan jasa yang termasuk JKP;
- (2) Dalam daerah pabean lah penyerahan dilakukan; dan
- (3) Dilakukan penyerahan dalam rangka kegiatan usaha.

d. Bukan Jasa Kena Pajak

Dalam kelompok jasa, jenis jasa yang tidak dikenai PPN sesuai dengan UU PPN No. 8 tahun 1983 yang telah disempurnakan terakhir dengan UU No. 42 tahun 2009 adalah jasa yang termasuk dalam kelompok sebagai berikut:

- (1) Jasa pelayanan kesehatan medis yang meliputi jasa dokter umum, dokter hewan, jasa ahli kesehatan, jasa rumah sakit, jasa psikologi, dan jasa pengobatan alternatif termasuk yang dilakukan oleh paranormal.
- (2) Jasa pelayanan sosial yang meliputi jasa panti asuhan, jasa pemadam kebakaran, jasa pemakaman, dan jasa di bidang olahraga yang tidak memiliki tujuan komersial atau mencari keuntungan.
- (3) Jasa pengiriman surat baik dengan menggunakan perangko tempel maupun pengganti perangko tempel.

c. Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- (4) Jasa yang bergerak di dalam bidang keuangan yang meliputi jasa atas penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan, giro, dan lainnya, jasa penempatan dana, jasa peminjaman dana, serta jasa pembiayaan seperti *leasing*, kartu kredit baik konvensional maupun syariah.
- (5) Jasa asuransi yang bergerak di bidang pertanggungan atas kerugian yang dialami oleh orang lain sehingga mengakibatkan perusahaan asuransi harus menanggung kerugian tersebut.
- (6) Jasa yang bergerak di bidang keagamaan seperti jasa pelayanan rumah ibadah, jasa pemberian khotbah dan jasa penyelenggaraan kegiatan keagamaan lainnya.
- (7) Jasa penyelenggaraan pendidikan yang meliputi jasa penyelenggaraan pendidikan sekolah seperti pendidikan akademik, pendidikan professional, pendidikan kejuruan maupun jasa penyelenggaraan pendidikan luar sekolah.
- (8) Semua jenis jasa kesenian dan hiburan yang dilakukan oleh para pekerja seni dan hiburan.
- (9) Jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan melalui televisi atau radio yang dilakukan baik instansi pemerintah maupun swasta yang tidak bersifat iklan, tidak dibiayai oleh sponsor yang memiliki tujuan komersial.
- (10) Jasa angkutan umum baik dalam negeri maupun luar negeri yang meliputi jasa angkutan darat, air dan udara.
- (11) Jasa yang bergerak dalam bidang tenaga kerja seperti jasa penyelenggaraan pelatihan tenaga kerja, dan jasa penyediaan tenaga kerja dengan syarat pengusaha tidak bertanggung jawab atas hasil kerja dari tenaga kerja tersebut.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- (12) Jasa perhotelan baik jasa penyewaan kamar, fasilitas hotel untuk tamu, dan penyewaan ruangan untuk kepentingan acara.
- (13) Segala jenis jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan kegiatan pemerintahan seperti pembuatan kartu tanda penduduk, pemberian izin membangun bangunan dll.
- (14) Jasa penyediaan tempat parkir yang dilakukan oleh pengusaha atau pemilik tempat dengan memungut bayaran dari pengguna parkir.
- (15) Jasa atas penggunaan telepon umum dengan menggunakan uang logam, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta.
- (16) Jasa pengiriman uang dengan menggunakan wesel pos.
- (17) Jasa boga atau Katering.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

5. Tarif, Penghitungan, Pencatatan, Penyetoran, Pelaporan PPN dan Pencatatan PPN

a. Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Dasar penetapan tarif PPN yang dikenakan dalam perhitungan pengenaan PPN berdasarkan UU PPN No. 8 tahun 1983 yang telah disempurnakan terakhir dengan UU No. 42 tahun 2009 adalah 10% (sepuluh persen) untuk penjualan atau pembelian baik lokal maupun import baik BKP maupun JKP. Akan tetapi penetapan tarif PPN sebesar 10% (sepuluh persen) tersebut dapat diubah sewaktu-waktu menjadi paling rendah 5% (lima persen) dan paling tinggi 15% (lima belas persen) yang perubahan tarifnya diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Sedangkan tarif PPN dapat dikenakan sebesar 0% (nol persen) untuk kegiatan seperti berikut:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- (1) Barang kena pajak berwujud yang diekspor ke luar daerah pabean;
- (2) Barang kena pajak tidak berwujud yang diekspor dan dimanfaatkan di luar daerah pabean;
- (3) Ekspor jasa kena pajak ke luar daerah pabean.

Pengenaan tarif 0% (nol persen) untuk kegiatan ekspor diatas bukan berarti pembebasan dari pengenaan PPN, sehingga pajak masukan yang telah dibayar Pengusaha dapat menjadi kredit pajaknya.

b. Penghitungan PPN

Sesuai dengan UU PPN No. 8 tahun 1983 yang telah disempurnakan terakhir dengan UU No. 42 tahun 2009, pengenaan PPN yang terhutang setiap adanya transaksi penyerahan kepada pihak lain baik BKP maupun JKP dapat dihitung dengan cara mengalikan tarif PPN dengan dasar pengenaan pajak (DPP) dari BKP atau JKP yang bersangkutan yang meliputi:

$$\text{PPN terhutang} = \text{DPP} \times 10\%$$

- (1) Harga jual adalah seluruh jumlah mulai dari harga barang dan seluruh biaya atas penyerahan BKP dalam nilai yang berupa uang tanpa termasuk PPN yang dipungut dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak.
- (2) Harga penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya oleh pengusaha karena penyerahan JKP, ekspor JKP, atau ekspor BKP tidak berwujud, tetapi tidak termasuk PPN yang dipungut dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak, atau Harga penggantian adalah seluruh biaya yang harus dibayar oleh penerima JKP karena pemanfaatan JKP atau penerima BKP tidak berwujud karena pemanfaatan BKP tidak berwujud baik dari luar daerah pabean maupun dalam daerah pabean.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- (3) Nilai impor adalah seluruh biaya yang menjadi dasar perhitungan mulai dari bea masuk ditambah pungutan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kepabeanan dan cukai untuk impor BKP dalam nilai uang yang tidak termasuk PPN dan pajak penjualan atas barang mewah.
- (4) Nilai ekspor adalah seluruh biaya yang dikenakan dalam melakukan ekspor atau semua biaya yang diminta oleh eksportir dalam nilai uang.
- (5) Nilai lain menurut peraturan Menteri Keuangan nomor 121/PMK.03/2015 adalah nilai lain sebagai dasar pengenaan pajak, yang dapat dikenakan dalam hal:
 - (a) Untuk pemakaian sendiri barang kena pajak dan/atau jasa kena pajak adalah harga jual atau penggantian setelah dikurangi laba kotor;
 - (b) Untuk pemberian cuma-cuma barang kena pajak dan/atau jasa kena pajak adalah harga jual atau penggantian setelah dikurangi laba kotor;
 - (c) Untuk penyerahan film cerita adalah perkiraan hasil rata-rata per judul film;
 - (d) Untuk penyerahan produk hasil tembakau adalah sebesar harga jual eceran;
 - (e) Untuk barang kena pajak persediaan dan/atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan adalah harga pasar wajar;
 - (f) Untuk penyerahan barang kena pajak dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan/atau penyerahan barang kena pajak antar cabang adalah harga pokok penjualan atau harga perolehan;

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- (g) Untuk penyerahan barang kena pajak melalui pedagang perantara adalah harga yang disepakati antara pedagang perantara dengan pembeli;
- (h) Untuk penyerahan barang kena pajak melalui juru lelang adalah harga lelang;
- (i) Untuk jasa pengiriman paket adalah 10% (sepuluh persen) dari jumlah yang ditagih atau jumlah yang seharusnya ditagih; atau
- (j) Untuk penyerahan jasa biro perjalanan atau jasa biro pariwisata adalah 10% (sepuluh persen) dari jumlah tagihan atau jumlah yang seharusnya ditagih.
- (k) Untuk penyerahan jasa pengurusan transportasi (freight forwarding) yang di dalam tagihan jasa pengurusan transportasi tersebut terdapat biaya transportasi (freight charges) adalah 10% (sepuluh persen) dari jumlah yang ditagih atau seharusnya ditagih.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

c. Penyetoran dan Pelaporan PPN

Sesuai dengan UU PPN No. 8 tahun 1983 yang telah disempurnakan terakhir dengan UU No. 42 tahun 2009, untuk memenuhi kewajiban PPN yang terhutang bagi WP dapat menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) yang harus disetor paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak yang bersangkutan sebelum Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT masa PPN) disampaikan.

Setiap wajib pajak baik badan maupun orang pribadi yang telah dikukuhkan menjadi PKP dan memungut PPN juga berkewajiban untuk melaporkan atas pemungutan dan penyetoran pajaknya dengan menggunakan SPT masa PPN yang harus disampaikan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak yang bersangkutan. Dalam hal terjadi keterlambatan pembayaran

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



pajak terhutang berdasarkan SPT masa PPN dan/atau keterlambatan penyampaian SPT masa PPN sesuai dengan ketentuan dikenai sanksi administrasi sesuai dengan undang-undang Nomor 6 tahun 1983.

Apabila ketika Wajib Pajak Hendak menyetorkan dan/atau melaporkan kewajiban pajaknya atas PPN dimana batas hari terakhirnya bertepatan dengan hari libur yang termasuk hari sabtu, hari minggu, ataupun hari libur nasional, maka kegiatan penyetoran dan pelaporan dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Dimana hari libur nasional adalah hari yang diliburkan untuk penyelenggaraan pemilihan umum yang ditetapkan oleh pemerintah termasuk cuti bersama yang ditentukan oleh Pemerintah.

d. Pencatatan PPN

Pada umumnya, tata cara pencatatan PPN dalam akuntansi untuk perusahaan menurut Waluyo (2009:287) adalah sebagai berikut:

(1) Pada saat perusahaan melakukan pembelian:

Pembelian	XXX	
Pajak Masukan	XXX	
Kas/Hutang Dagang		XXX

(2) Pada saat perusahaan melakukan penjualan

Kas/Piutang Dagang	XXX	
Pajak Keluaran		XXX
Penjualan		XXX



(3) Pada saat pengakuan PPN terutang (jika pajak keluaran > pajak masukan)

Pajak Keluaran	XXX	
Hutang Pajak		XXX
Pajak Masukan		XXX

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

6. Faktor Pajak

a. Pengertian dan Pembuatan Faktor Pajak

Berdasarkan UU PPN No. 8 tahun 1983 yang telah disempurnakan terakhir dengan UU No. 42 tahun 2009, Faktor Pajak (FP) adalah bukti pungutan PPN/PPnBM yang wajib dibuat oleh setiap Pengusaha Kena Pajak (PKP) untuk setiap kegiatan yang berhubungan dengan:

- (1) Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP);
- (2) Penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP);
- (3) Ekspor barang kena pajak tidak berwujud;
- (4) Dan ekspor jasa kena pajak yang dilakukan oleh PKP.

Selain itu sesuai dengan UU No. 8 tahun 1983 yang telah disempurnakan terakhir dengan UU No. 42 tahun 2009, faktur pajak harus dibuat pada saat sebagai berikut:

- (1) Saat penyerahan barang kena pajak dan/atau penyerahan jasa kena pajak;
- (2) Saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan barang kena pajak dan/atau sebelum penyerahan jasa kena pajak;

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- (3) Saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan; atau
 - (4) Saat lainnya yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
- b. Dokumen lainnya yang disamakan dengan faktur pajak menurut Murtopo (2011, 291) adalah seperti berikut:
- (1) Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yang dilampiri dengan SSP untuk pembayaran PPN impor atau bukti pungutan pajak untuk impor BKP;
 - (2) Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang telah difiat muat oleh pejabat yang berwenang yang disertai dengan invoice yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
 - (3) Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) oleh BULOG asat penyerahan gula pasir dan tepung terigu;
 - (4) Faktur Nota Bon Penyerahan (FNBP) yang diterbitkan oleh Pertamina untuk penyerahan bea materai dan/atau bukan bea materai;
 - (5) Tanda pembayaran atau kuitansi telepon, listrik;
 - (6) Tiket atau tagihan surat muatan udara (*airway bill*) atau *delivery bill* yang dibuat untuk penyerahan jasa angkutan udara dalam negeri;
 - (7) Surat setoran pajak untuk pembayaran PPN atas pemanfaatan BKP tidak berwujud atau JKP;
 - (8) Nota penjualan jasa yang dibuat untuk penyerahan jasa kepelabuhan.

Catatan: sesuai dengan UU No.42 tahun 2009, maka Direktur Jenderal Pajak dapat menentukan dokumen lain yang dapat dipersamakan dengan faktur pajak dengan syarat dikenal oleh masyarakat luas, dibuat oleh pihak

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



yang menyerahkan BKP atau JKP, dan terdapat dokumen tertentu yang digunakan dalam hal impor atau ekspor.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

7. Pajak Masukan dan Pajak Keluaran

a. Pajak Masukan

Pajak masukan menurut Anastasia Diana dan Lilis Setiawati (2010:583) adalah PPN yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena pajak dan atau perolehan Jasa Kena Pajak dan atau pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean dan atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dan atau impor Barang Kena Pajak

b. Pajak Keluaran

Pajak Keluaran menurut Anastasia Diana dan Lilis Setiawati (2010:583) adalah PPN yang terutang yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak, penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, dan atau ekspor Jasa Kena Pajak.

Catatan: Pajak Masukan dalam suatu Masa Pajak dikreditkan dengan Pajak Keluaran untuk Masa pajak yang sama.

c. Pajak Masukan yang Tidak Dapat Dikreditkan

Menurut Anastasia Diana dan Lilis Setiawati (2010:588) Pengkreditan Pajak Masukan dengan Pajak Keluaran dalam Masa Pajak yang sama tidak dapat diberlakukan bagi pengeluaran untuk:

- (1) Perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- (2) Perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha.
- (3) Perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor berupa sedan dan *station wagon*, kecuali merupakan barang dagangan atau disewakan.
- (4) Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.
- (5) Perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan harus mencantumkan keterangan tentang penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak atau tidak memenuhi persyaratan formal dan material atau tidak mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak.
- (6) Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagai dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak.
- (7) Perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Pajak Masukannya ditagih dengan penerbitan ketetapan pajak.
- (8) Perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Pajak Masukannya tidak dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa PPN, yang ditemukan pada waktu dilakukan pemeriksaan.
- (9) Perolehan Barang Kena Pajak selain barang modal atau Jasa Kena Pajak sebelum Pengusaha Kena Pajak berproduksi.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



8. Tenggang Waktu Pengkreditan Pajak Masukan

- Menurut Anastasia Diana dan Lilis Setiawati (2010:591) Pajak Masukan yang dapat dikreditkan, tetapi belum dikreditkan dengan Pajak Keluaran pada Masa Pajak yang sama, dapat dikreditkan pada Masa Pajak berikutnya paling lama 3 bulan setelah berakhirnya masa Pajak yang bersangkutan sepanjang belum dibebankan sebagai biaya dan belum dilakukan pemeriksaan.

9. Tanggung Jawab Renteng atas Pembayaran Pajak

Pengertian tanggung jawab renteng atas pembayaran pajak menurut Anastasia Diana (2010:713) adalah Pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak bertanggung jawab secara renteng atas pembayaran pajak, sepanjang tidak dapat menunjukkan bukti bahwa pajak telah dibayar.

Sesuai dengan prinsip beban pembayaran pajak untuk PPN Barang dan Jasa dan PPnBM adalah pada pembeli atau konsumen barang atau penerima jasa. Oleh karena itu, sudah seharusnya apabila pembeli atau konsumen barang dan penerima jasa bertanggung jawab renteng atas pembayaran pajak yang terutang tersebut tidak dapat ditagih kepada penjual atau pemberi jasa dan pembeli atau penerima jasa tidak dapat menunjukkan bukti telah melakukan pembayaran pajak kepada penjual atau pemberi jasa.

10. Keberatan Wajib Pajak

- a. Syarat Pengajuan Keberatan

Menurut Anastasia Diana (2010:71), Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Direktur Jenderal Pajak atas suatu:

- (1) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar,



- (2) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan,
- (3) Surat Ketetapan Pajak Nihil,
- (4) Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, atau
- (5) Pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Apabila Wajib Pajak berpendapat bahwa jumlah rugi, jumlah pajak, dan pemotongan atau pemungutan pajak tidak sebagaimana mestinya, Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Direktur Jendral Pajak. Keberatan yang diajukan adalah mengenai materi atau isi dari ketetapan pajak, yaitu jumlah rugi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, jumlah besarnya pajak, atau pemotongan atau pemungutan pajak. Yang dimaksud dengan “suatu” pada ayat ini adalah 1 keberatan harus diajukan terhadap 1 jenis pajak dan 1 Masa Pajak atau Tahun Pajak.

Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah pajak yang teutang, jumlah pajak yang dipotong atau dipungut, atau jumlah rugi menurut penghitungan Wajib Pajak dengan disertai alasan yang menjadi dasar penghitungan. Yang dimaksud dengan “alasan-alasan yang menjadi dasar penghitungan” adalah alasan-alasan yang jelas dan dilampiri dengan fotokopi surat ketetapan pajak, bukti pemungutan, atau bukti pemotongan.

Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal surat ketetapan pajak atau sejak tanggal pemotongan atau pemungutan pajak kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena diluar kekuasaan Wajib Pajak, tenggang waktu selama 3

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



bulan tersebut masih dapat dipertimbangkan untuk diperpanjang oleh Direktur Jenderal Pajak.

Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas surat ketetapan pajak, Wajib Pajak wajib melunasi pajak yang masih harus dibayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, sebelum surat keberatan disampaikan. Ketentuan ini mengatur bahwa persyaratan pengajuan keberatan bagi Wajib Pajak adalah harus melunasi terlebih dahulu sejumlah kewajiban perpajakannya yang telah disetujui Wajib Pajak pada saat pembahasan akhir hasil pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Pelunasan tersebut harus dilakukan sebelum Wajib Pajak mengajukan keberatan.

Permohonan keberatan yang tidak memenuhi salah satu syarat sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 25 bukan merupakan surat keberatan, sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan diterbitkan Surat Keputusan Keberatan.

b. Sanksi Administrasi atas Jumlah Pajak Kurang Dibayar dalam Keputusan Keberatan

Menurut Anastasia Diana (2010:74):

(1) Jika keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 50% dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- (2) Jika keberatan Wajib Pajak ditolak atau diterima sebagian dan Wajib Pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan harus dilunasi paling lama 1 bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan.
 - (3) Bagi Wajib Pajak usaha kecil dan Wajib Pajak di daerah tertentu, jangka waktu pelunasan pajak tersebut dapat diperpanjang paling lama menjadi 2 bulan yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
 - (4) Penagihan dengan Surat Paksa akan dilaksanakan apabila Wajib Pajak tidak melunasi hutang pajak tersebut.
- c. Keputusan Direktur Jendral Pajak atas Pengajuan Keberatan dari Wajib Pajak Menurut Anastasia Diana (2010:75):
- (1) dalam jangka waktu paling lama 12 bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus member keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
 - (2) apabila dalam jangka waktu 12 bulan tersebut telah terlampaui dan Direktur Jenderal Pajak tidak member suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

11. Pemeriksaan Pajak

Pemeriksaan pajak menurut Anastasia Diana (2010:78) adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Direktur Jenderal Pajak dalam rangka pengwasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan berwenang melakukan pemeriksaan untuk:

- a. menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak,
- b. tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

12. Pengajuan Banding oleh Wajib Pajak

a. Syarat Pengajuan Banding menurut Anastasia Diana (2010:76):

- (1) permohonan banding diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia,
- (2) permohonan banding diajukan paling lama 3 bulan sejak Surat Keputusan Keberatan diterima dan dilampiri dengan salinan Surat Keputusan Keberatan,
- (3) apabila diminta oleh Wajib Pajak untuk keperluan pengajuan permohonan banding, Direktur Jenderal Pajak wajib memberikan keterangan secara tertulis mengenai hal-hal yang menjadi dasar penerbitan Surat Keputusan Keberatan.

b. Penangguhan Pajak Terutang

Menurut Anastasia Diana (2010:77):

- (1) jangka waktu pelunasan pajak yang diajukan banding tertangguh sampai dengan 1 bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding,
- (2) penangguhan jangka waktu pelunasan pajak menyebabkan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan tidak diberlakukan atas jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



(3) jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan banding belum merupakan pajak yang terutang sampai dengan Putusan Banding diterbitkan.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

c. Sanksi Administrasi atas Pajak Kurang Dibayar setelah Putusan Banding Menurut Anastasia Diana (2010:77):

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- (1) dalam hal permohonan banding ditolak atau diterima sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 100% dari jumlah pajak berdasarkan Putusan banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan,
- (2) dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan harus dilunasi paling lama 1 bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding,
- (3) penagihan dengan Surat Paksa akan dilaksanakan apabila Wajib Pajak tidak melunasi hutang pajak tersebut, selain itu Wajib Pajak dikenakan sanksi 100%,
- (4) bagi Wajib Pajak usaha kecil dan Wajib Pajak di daerah tertentu, jangka waktu pelunasan pajak tersebut dapat diperpanjang paling lama menjadi 2 bulan yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



B. Penelitian Terdahulu

1. **Judul** : Analisis Proses Keberatan PT.Adhimix Precast Indonesia
Penulis : Dadang Rahmat Irawan
Tahun : 2008
Kesimpulan : Putusan banding melihat argument hukum dan referensi peraturan yang dikemukakan oleh WP adalah valid/kuat/meyakinkan dan bukti pendukung (dokumen) yang memadai.
2. **Judul** : Evaluasi Perhitungan, Pencatatan, Pelaporan PPN PT. Swa Karya Muda Balikpapan
Penulis : Juniaty Carmila Manarisip
Tahun : 2013
Kesimpulan : perhitungan pajak Pertambahan Nilai pada PT.Swa Karya Muda telah dilakukan dengan benar dan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



C. Kerangka Pemikiran


Salah satu bidang penerimaan pajak negara yang memiliki kontribusi terhadap negara adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan salah satu pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak maupun Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean ditujukan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi (WPO) maupun Wajib Pajak Badan yang dipotong atau dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang berkaitan dengan transaksi penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak.

Pengusaha Kena Pajak diwajibkan untuk menyetorkan selisih Pajak Masukan dan Pajak Keluaran kepada Negara, sehingga setiap Pajak Pertambahan Nilai pada saat perusahaan melakukan pembelian dan penjualan harus dihitung sesuai dengan tarif Pajak Pertambahan Nilai yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Pengusaha Kena Pajak dapat mengajukan keberatan terhadap hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh fiskus apabila Pengusaha Kena Pajak merasa bahwa telah melakukan kewajiban dalam hal penghitungan maupun pelaporan dengan benar sesuai dengan peraturan perpajakan. Apabila hasil pengajuan keberatan dikabulkan sebagian ataupun tidak dikabulkan sama sekali, maka Pengusaha Kena Pajak dapat mengambil langkah banding terhadap hasil keputusan keberatan yang ditolak atau diterima sebagian.

Gambar 2.2


Kerangka Pemikiran



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 Hea cipta milik IBIKKG (Sistru Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.